

LEGALITAS PERUSAHAAN



LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Legalitas Bentuk Usaha

- a. Bentuk usaha adalah badan usaha yg berfungsi sbg organisasi menjalankan kegiatan usaha, seperti PT, Koperasi, Persero, Perum, Firma, CV.
- b. Legalitas bentuk usaha itu diatur dalam undang-undang.

2. Legalitas bentuk usaha meliputi:

- a. Akta Pendirian Perusahaan
- b. Nama Perusahaan (PP No. 43 Th 2011)
- c. Pengumuman dlm BN/TBN



AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. AP perusahaan berisi AD Perusahaan, dibuat di muka notaris.
2. AD memuat seperangkat peraturan yang menjadi dasar berdiri dan beroperasinya perusahaan menurut hukum.
3. AP perusahaan persekutuan BH perdata harus disahkan oleh Menhukham. Tetapi utk persekutuan BBH cukup didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.



4. Pengesahan Menhukham → merupakan pengawasan yuridis formal apakah isi AD tidak bertentangan dgn UU, ketertiban, dan kesusilaan.
5. AD dibuat di muka notaris → merupakan pembenaran oleh notaris bhw perjanjian yg dibuat pihak-pihak atau perseorangan itu sdh sesuai dg kehendak ybs dan ketentuan undang-undang.

6. Garis besar isi AP yg memuat AD perush itu adalah:

- a. Judul, nomor, tempat, hari dan tgl pembuatan dan penandatanganan akta;
- b. Identitas pendiri, identitas perusahaan;
- c. Tujuan perusahaan;
- d. Struktur organisasi perusahaan;
- e. Jangka wkt berdiri dan usaha perush;
- f. Hubungan hukum perusahaan (internal dan eksternal);
- g. Kewajiban dan hak thdp pihak ketiga;
- h. Cara penyelesaian jika terjadi sengketa;

NAMA PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan adalah jatidiri yg melekat pada bentuk hk perusahaan, misal: PT. Serasa Sekate, CV Musi Jaya, Fa. Sains
2. Nama perusahaan berfungsi sbg:
 - a. pembeda dg perusahaan lain,
 - b. lambang kualitas dan kemampuan,
 - c. jati diri dlm setiap hubungan hukum dan pemenuhan kewajiban dan hak.
3. Nama perusahaan sebagai aset yang dilindungi hukum dlm menjalankan usaha yg sehat.

4. Nama perusahaan yang dibolehkan:
 - a. Pembauran nama pribadi + bentuk usaha
Contoh: Restoran Abunawas, Ani Salon
 - b. Pembauran bentuk hkm + nama pribadi
Contoh: PT Ibrahim About, Firma Hanafi
 - c. Nama indikasi, nama alam, nama usaha
Contoh: Tapis Lampung, PT. Musi Jaya, Koperasi Ayam Buras.
5. Nama perusahaan yang dilarang:
Menggunakan nama pribadi atau badan, merek perusahaan orang lain tanpa izin.
Contoh: FH Unila Company

LEGALITAS OPERASIONAL USAHA

1. Operasional usaha sah bila memenuhi ketentuan undang-undang yg berlaku
2. Legalitas operasional usaha meliputi:
 - a. Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP)
→ UU No. 3 Th 1982 ttg WDP.
 - b. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
 - c. Surat Izin Trayek, Izin Tempat Usaha
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - e. Izin Tidak Mengganggu Lingkungan



4. Semua bentuk perusahaan wajib didaftarkan, kecuali perusahaan kecil perseorangan. Bila lalai melakukan pendaftaran perusahaan diancam pidana penjara maksimum 3 bulan dan denda maksimum Rp 3 juta.
5. Penyelenggara wajib daftar perusahaan:
 - a. Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat II Kabupaten/Kota (KPP Tingkat II).
 - b. Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat I Provinsi (KPP Tingkat I).
 - c. Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat (KPP Tingkat Pusat).

TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)

1. Tiap perusahaan yg melakukan kegiatan usaha perdagangan dg nilai investasi sampai dengan 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDUP melalui pendaftaran.
2. Sengaja atau lalai memenuhi kewajiban pendaftaran utk memperoleh TDUP diancam pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

1. Setiap perusahaan yg melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
2. Perusahaan yang wajib memperoleh SIUP adalah perusahaan yg nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, di atas 200 juta rupiah.
3. Permohonan SIUP diajukan kepada Kepala Dinas Perindag Propinsi dg mengisi formulir permohonan.

4. SIUP yg sudah diperoleh dapat dicabut:
- a. Bila diperoleh berdasarkan keterangan palsu dari perusahaan ybs, atau tidak sesuai dg permohonan, atau melakukan usaha yg tidak sesuai dg SIUP;
 - b. Tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan.
 - c. Perusahaan ybs telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan/atau pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

SELESAI

TERIMA KASIH